

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*. Sebagai agama fitrah, Islam mengatur tata hubungan antar sesama umatnya. Termasuk dalam hal ini adalah hubungan manusia dengan sesamanya yang terikat dalam tali ikatan perkawinan. Perkawinan kerap dikatakan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Lalu mengapa Islam menganjurkan manusia untuk menikah? Karena bagi Islam menikah berdampak baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat maupun seluruh umat manusia. Menikah inilah jalan yang alami dan penyaluran biologis yang baik dan tepat.¹

Dengan hal ini perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan nikah inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Dan perkawinan lah yang menjadikan manusia berbeda dengan binatang. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²

Dalam suatu pernikahan, umat Islam disunnahkan untuk melakukan *walimah*, *walimah* adalah akad nikah yang disertai dengan adanya suatu acara

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 39

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 6

atau perayaan dengan tujuan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara sah disuatu daerah dapat diketahui oleh masyarakat umum. Dari segi bahasa Arab, kata *walimah* berasal dari kata *al-walmu* yang mempunyai arti berkumpul, hal itu dikarenakan pada saat acara *walimah* dilaksanakan masyarakat yang diundang akan berkumpul untuk menghadiri suatu jamuan.³

Walimatul 'Urs terdapat dalam literatur Arab yang dilaksanakan dengan pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan makanan.⁴ Dengan kata lain ialah merupakan salamatan pernikahan. Kata *walimah* mungkin sudah tidak asing kita dengar bahkan menyaksikan langsung apa dan bagaimana bentuk *walimah* itu. Ini adalah merupakan suatu bentuk kebahagiaan seseorang atau lebih bahwasannya dalam acara *walimah* itu mereka ingin berbagi kebahagiaan dengan teman, tetangga, kerabat dan yang lainnya.

Islam dengan syariatnya yang sempurna dan agung mensyariatkan *walimah* (pesta) dalam acara pernikahan dengan tujuan yang sangat mulia. Dalam praktiknya *walimah* berfungsi sebagai pengumuman kepada masyarakat bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan telah sah, selain itu acara *walimah* juga sebagai wujud syukur kepada Allah SWT. Selain itu juga untuk menggalang partisipasi seluruh muslim untuk ikut menyatakan kebahagiaan dengan adanya pernikahan itu. Tujuan lainnya

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 155

⁴ Sijai, dalam <https://sijai.com/walimatul-urs/> diakses pada tanggal 1 April 2020

adalah untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat demi menguatkan hubungan cinta dan kasih sayang di antara kerabat, teman, dan penduduk sekitar.

Sebagai suatu kegiatan yang berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi tradisi yang hidup dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat dan apabila tidak dilakukan akan mendapat sanksi sosial dari lingkungan masyarakat itu sendiri, tentunya pelaksanaan *walimah* juga tidak boleh keluar dari koridor aturan dan norma-norma yang ada dalam Islam serta aturan dan norma yang terdapat dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Dalam pelaksanaan pernikahan, selain masyarakat terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dalam negara, ia juga terikat oleh suatu hukum adat yang berlaku di daerahnya. Pernikahan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan yang terjadi antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan membangun keluarga rumah tangga saja, tetapi juga menyangkut anggota kerabat yang lain dari pihak istri maupun suami.⁵ Salah satunya adalah dengan mengadakan *walimah* agar pernikahan diketahui secara umum oleh masyarakat. Mengenai tata caranya tidak diatur secara pasti dan rinci terutama berkaitan upacaranya.⁶

Hal inilah yang menyebabkan masyarakat banyak yang salah kaprah dalam dalam mengartikan suatu hukum, terutama tradisi dan hukum adat. Salah satu desa yang masih mematuhi hukum adatnya ialah Desa

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 70

⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hal. 219

Nglambangan yakni suatu Desa yang berada di Kabupaten Madiun, dengan masyarakat yang masih mengikuti budaya jaman dahulu yaitu dengan pesta minuman keras (*khamr*) pada saat *walimah*, dengan hiburan Elektone (Dangdutan). Bagi masyarakat Desa Nglambangan ini pesta minuman keras pada saat *walimah* seolah-olah sudah menjadi budaya bagi mereka merayakannya.⁷ Sehingga akan merugikan masyarakat yang lainnya.

Budaya minuman keras (*khamr*) ini sudah ada sejak dulu. Tidak hanya di Indonesia, bahkan diseluruh dunia mengenal yang namanya minuman keras yang memiliki berbagai nama tergantung dari bahan, seperti anggur, wiski, tequila, dan lain-lain. Seiring berkembangnya zaman minuman keras (*khamar*) semakin menyebar luas sampai ke pelosok desa, bahkan di Desa Nglambangan ini sendiri. Hal tersebut menyebabkan terjadinya moral mereka sedikit demi sedikit mulai terkikis. Secara hukum Islam minuman keras dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap wajar untuk dilakukan.

Permasalahan minuman keras sudah sangat tidak baises dipungkiri lagi, sangat meresahkan kehidupan masyarakat sosial. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakaiannya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk pada lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengomsumsi *khamar* secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras dapat

⁷ Hasil observasi pada tanggal 11 Juli 2020

disimpulkan sebagian sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga.

Adapun dampak negatif akibat minuman keras juga terjadi dalam hal sosial, ekonomi dan terutama adalah kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Dampak yang ditimbulkan misalnya mulai dari meningkatnya kasus kriminal terutama perkelahian remaja, sehingga meresahkan warga masyarakat sekitar, timbulnya kesenjangan antara kaum peminum tua dan peminum remaja atau antara peminum daerah satu dengan yang lain, dan minuman keras itu mengandung bahan kimia, dengan itu juga akan menyebabkan tumbuhnya penyakit dalam bagi peminum.

Kebiasaan minum tersebut juga tentunya berdampak terhadap kesehatan masyarakat di daerah tersebut, bahkan jika diperhatikan bentuk fisik dari para peminum mulai berubah, perut mereka menjadi buncit dengan kantung mata hitam pertanda sering minum minuman keras dan kurang tidur. Sedangkan pada saat ini penyebaran minuman keras di Desa Nglambangan, sudah tidak terkontrol lagi, sebagai contoh penyebarannya dan dianggap lumrahnya minuman keras, pada saat pesta malam perkawinan yang diadakan oleh masyarakat tersebut.

Padahal didalam Islam, pernikahan memang dianjurkan, bukan hanya untuk sarana pembentukan keluarga. Akan tetapi juga dapat mensejahterakan umatnya. Islam juga mengatur bagaimana pernikahan yang disyariatkan oleh

Allah SWT. Manusia lebih mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya karena ia mendapat karunia akal. Oleh sebab itu seharusnya kesehatan akal ini lebih diperhatikan lagi dan sebagai bukti perhatiannya dengan tidak meminum *khamr* yang menyebabkan fungsi akal terganggu. Itulah mengapa Allah mengharamkan *khamr*. Tidak hanya dalam hukum islam diatur tentang *khamr*, namun juga dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang mengatur masalah penyalahgunaan minuman keras (*khamr*), alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam pasal 300, pasal 492, pasal 536, pasal 537, dan pasal 539 KUHP.⁸

Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan peran hukum islam dalam memahamkan kepada seluruh masyarakat desa Nglambangan yang masih awam dengan agama, apalagi tentang *walimatul 'urs* dalam ranah Islam. Dan khususnya pada pesta minuman keras saat *walimatul 'urs* yang sudah menjadi tradisi dari zaman dahulu hingga sekarang. Dengan kenyataan beginilah menjadi salah satu pokok permasalahan yang menarik bagi penulis dengan judul, **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi *Omben* Pada *Walimatul 'Urs* (Studi Kasus di Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)”**.

⁸ R. Soenarto Soebrodibroto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan KUHP*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 182-341.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan dalam skripsi ini lebih fokus, maka penulis membatasi permasalahan untuk dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *omben* pada *walimatul 'urs* di Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi *omben* pada *walimatul 'urs* di Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tradisi *omben* pada *walimatul 'urs* di Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam mengenai tradisi *omben* pada *walimatul 'urs* di Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam mengenai Tradisi *Omben* pada *Walimatul 'Urs* ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian di masa yang akan datang serta dapat memberikan wawasan bagi semua pihak terutama bagi masyarakat yang melakukan tradisi *omben* pada *walimatul 'urs*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat/Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk masyarakat kedepannya khususnya warga di wilayah Kabupaten Madiun sebagai bahan pemahaman masyarakat dalam melakukan tradisi *omben* pada *walimatul 'urs*.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait tradisi *omben* pada *walimatul 'urs* sesuai dengan hukum Islam dan sebagai petunjuk, arahan, dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan

yang mengatur perilaku manusia.⁹ Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan alam sekitar.

Sebagaimana dalam *walimatul 'urs* yang mana orang yang menikah hendaklah mengadakan perayaan sesuai kemampuannya. Menurut sebagian ulama hukum mengadakan perayaan yaitu wajib. Begitu pula dengan hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs* adalah wajib bagi yang tidak berhalangan.¹⁰

2. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat, misalnya dalam membimbing anak menuju kedewasaan. Tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama di dalam masyarakat. W.S. Rendra menekankan pentingnya tradisi dengan mengatakan bahwa tanpa tradisi, pergaulan bersama akan menjadi kacau, dan hidup manusia akan menjadi biadab. Namun demikian, jika tradisi mulai bersifat absolut,

⁹ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2015), hal. 2

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2001), hal. 397

nilainya sebagai pembimbing akan merosot. Jika tradisi mulai absolut bukan lagi sebagai pembimbing, melainkan merupakan penghalang kemajuan. Oleh karena itu, tradisi yang kita terima perlu kita renungkan kembali dan kita sesuaikan dengan zamannya.¹¹

3. *Omben*

Omben yakni dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai minum-minuman yang memabukkan. *Omben* orang Jawa biasa menyebutnya, identik dengan minum minuman keras (*khamr*), yang mana mereka meminumnya dengan diiringi hiburan dangdutan. Minuman keras adalah minuman yang mengandung zat etanol, etanol sendiri adalah zat atau bahan yang bila dikonsumsi akan menurunkan tingkat kesadaran bagi konsumennya (mabuk).¹²

4. *Walimatul 'Urs*

Walimah adalah perayaan yang dilaksanakan dalam acara tasyakuran pernikahan, dengan mendatangkan undangan para tetangga dan kerabatnya agar calon temanten dikenal dan diketahui oleh para tetangga dan kerabatnya tersebut. Hal ini juga dapat berfungsi untuk lebih mempererat persatuan dan kekeluargaan diantara mereka. Undangan yang hadir merupakan wahana untuk meminta doa restu untuk mempelai agar bisa membentuk keluarga sakinah mawadah wa rahmah.

¹¹ Mardimin Johannes, *Jangan Tangisi Tradisi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal. 12-13

¹² Peggy Lusita Patria Rori, "Pengaruh Penggunaan Minuman Keras pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa", *Jurnal Holistik*, Tahun VIII, No. 16, Juli-Desember 2015, hal. 2

Selain untuk meminta doa restu merupakan wahana silaturahmi untuk bercengkerama dengan saudara dan kerabat yang lama tidak bertemu.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab.¹⁴

Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah kajian pustaka yang berisi kajian teori yang pembahasannya meliputi teori dan ketentuan *walimatul 'urs*, teori minuman keras, dasar hukum minuman keras, tradisi (kebiasaan), padangan hukum islam mengenai *walimatul 'urs*, pandangan hukum islam mengenai minuman keras, hasil penelitian terdahulu dan paradigma penelitian.

Bab tiga, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penenelitian.

¹³ Muyassarah, "Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'Urusy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)", dalam *Inferensi*, Vol. 10, No. 2, Desember 2016, hal 543

¹⁴ Maftukhin, et. all., *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018*, (Tulungagung: Buku Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 5

Bab empat, adalah hasil penelitian yang meliputi, pemaparan data tradisi *omben* pada *walimatul 'urs* dan temuan penelitian.

Bab lima, dalam ketentuan bab ini, nantinya akan dibahas dan dijelaskan terkait dengan pembahasan atau analisis data. Dimana nantinya data yang didapat akan digabungkan serta dianalisis agar menemukan titik temu jawaban yang diinginkan terkait dengan ketentuan-ketentuan sub bab yang ada bab lima ini, yakni tradisi *omben* pada *walimatul 'urs* di Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan pandangan hukum Islam mengenai tradisi *omben* pada *walimatul 'urs* di Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

Bab enam adalah penutup, dalam bab ini nantinya akan memuat isi terkait dengan kesimpulan dan saran atas pembahasan yang ada terkait dengan tradisi *Omben* tersebut. Apakah tradisi tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam atau malah di haramkan karena alasan-alasan agama.